

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU – PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

2018

PUTUSAN NO. 02/PS/16.00/V/2018

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, 30 Mei 2021 dengan Permohonan Abdul Basith Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa tertanggal 27 Mei 2018 kepada Lembaga Penyuluhan dan bantuan Hukum Nadhlatul Ulama Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, memberikan kuasa tertanggal 6 juni 2018 kepada M. Syamsul Arifin, S.H. dkk.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 8 Tahun 2017, dan Perbawaslu No. 18 Tahun 2017.
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang pada pokoknya sehubungan dengan Hasil Klarifikasi Penelitian Adminitrasi, Penelitian Adminitrasi Perbaikan dan Rekapitulasi Hasil Penelitian Adminitrasi Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Pemohon juga menyampaikan Petitum yang pada pokoknya layak secara adminitrasi menjadi Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Jawa Timur oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, kedudukan, status para pihak, dan tenggang waktu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta pertimbangan majelis pemeriksa. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 11 Juni tahun 2018.